

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG UNTUK TUJUAN EKSPLOITASI
(Studi Putusan Nomor :1126/Pid.sus/2021/PN.TJK)**

Tesis

Oleh

SANDY GALIH PUTRA



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2023

ABSTRAK

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG UNTUK TUJUAN EKSPLOITASI (Studi Putusan Nomor :1126/Pid.sus/2021/PN.TJK)

Oleh

SANDY GALIH PUTRA

Eksplorasi sosial adalah segala bentuk penyalahgunaan ketidakmampuan seorang yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional. Eksploitasi seksual adalah melibatkan seorang dalam kegiatan seksual.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi (Studi Putusan Nomor: 1126/Pid.Sus/ 2021/Pn.Tjk) Apakah putusan pengadilan telah memenuhi keadilan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi (Studi Putusan Nomor:1126/Pid.sus/ 2021/PN.TJK)?

Hasil kesimpulan penelitian yaitu Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan prostitusi, terdakwa sebagai mucikari dan didakwakan Pasal 296 KUHP, dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang menjatuhkan putusan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, yakni lebih ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung selama 1 (satu) tahun. Dalam Putusan Nomor: 1126/Pid.sus/ 2021/PN.TJK, Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman adalah berdasarkan fakta dipersidangan, barang bukti yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum dan keterangan saksi-saksi maupun keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta keadaan pelaku. Berpedoman pada teori pertimbangan hakim, terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Pada bagian akhir, saran yang dapat diberikan, Hendaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang memberikan hukuman lebih berat, supaya perkara ini menjadi contoh bahwa sanksi dalam tindak pidana itu menimbulkan efek jera terhadap para pelakunya, sehingga dengan hukuman tersebut bisa menekan pelaku tindak pidana perdagangan orang khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang. Dalam menjatuhkan vonis hukuman penjara terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang, hendaknya Majelis Hakim Hakim juga memberikan pedampingan terhadap pelaku, agar perbuatan pelaku tidak terulang Kembali dan bisa menggunakan keahlian lain pelaku untuk bisa mendapatkan uang yang halal.

Kata Kunci : Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Pelaku, Tindak Pidana, Perdagangan Orang, Eksploitasi

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG UNTUK TUJUAN EKSPLOITASI
(Studi Putusan Nomor :1126/Pid.sus/2021/PN.TJK)**

OLEH:

SANDY GALIH PUTRA

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM

Pada

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2023

Judul Skripsi :ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
UNTUK TUJUAN EKSPLOITASI (Studi Putusan Nomor
:1126/Pid.sus/2021/PN.TJK)
Nama Mahasiswa : SANDY GALIH PUTRA
Nomor Pokok Mahasiswa : 2122011020
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum



Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 19650204 199003 1 004

Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP 19610715 198503 2 003

MENGETAHUI

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.
NIP. 19610912 198603 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Heni Siswanto, S.H.,M.H.

Sekretaris : Dr. Erna Dewi,S.H.,M.H.

Penguji Utama : Prof. Dr. Nikmah Rosidah,S.H.,M.H.

Anggota : Dr. Eddy Rifai,S.H.,M.H.

Anggota : Ria Wierma Putri ,S.H., M.Hum., Ph.D.

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S
NIP 19641218 198803 1 002

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, ST., M.T.
NIP 19710415 199803 1 005

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 23 Februari 2023

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis dengan judul “ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG UNTUK TUJUAN EKSPLOITASI (Studi Putusan Nomor :1126/Pid.sus/2021/PN.TJK)” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas Pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 23 Februari 2023
Yang Membuat Pernyataan,



SANDY GALIH PUTRA
NPM 2122011020

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandung (Jawa Barat) pada Tanggal 18 Juni 1987, merupakan anak ke dua dari empat bersaudara. Penulis menempuh jenjang pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri Sayang Cikeruh Kabupaten Sumedang pada Tahun 1993 yang diselesaikan pada Tahun 1999, kemudian Penulis melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama AL-Ma'soem Jatinagor Sumedang pada Tahun 1999 dan diselesaikan pada Tahun 2002, kemudian Penulis melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Atas AL-Ma'soem Jatinagor Sumedang pada Tahun 2002 yang diselesaikan pada tahun 2005, kemudian menempuh Pendidikan di Akademi Kepolisian Semarang pada tahun 2005 yang diselesaikan pada tahun 2008, kemudian Program Sarjana diselesaikan di fakultas hukum Universitas Indonesia Timur Kota Makassar pada tahun 2009 yang diselesaikan pada tahun 2011, Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Magister hukum fakultas hukum Universitas Lampung.

MOTO

Apapun dan bagaimanapun proses nya sukses harga mati

(Sandy Galih Putra)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah hirobbil'alamin puji syukur ya ALLAH SWT atas kemudahan dari Mu lah penulisan Tesis ini dapat terselesaikan

Penulis persembahkan Tesis ini

Untuk kedua orang tua penulis tercinta yang selalu memberikan cinta, dukungan, semangat dan kasih sayang, serta doa disetiap sujudnya untuk keberhasilan penulis dimasa depan

Kepada istri ku tersayang yang selalu memberikan semangat dan dukungannya, kepada rekan – rekan kerja di Unit I Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Lampung yang sangat membantu saya untuk menyelesaikan studi Magister Hukum.

Kepada para bapak dan ibu dosen terkhusus untuk Prof. Dr. Heni Siswanto, S.H.,M.H dan Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H Yang telah memotivasi dan membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini

Kepada teman-teman yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini

dan

Almamater Tercinta Magister Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran ALLAH SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan Tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Tesis ini berjudul Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Tujuan Eksploitasi (Studi Putusan Nomor :1126/Pid.Sus/2021/Pn.Tjk) ini ditujukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar magister hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam penyusunan tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan penulisan tesis ini dan penulis juga berharap nantinya stesis ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca.

Penulis menyadari dalam penulisan tesis ini banyak menemui kesulitan yang dihadapi penulis dari awal hingga akhir penulisan sehingga telah melibatkan banyak pihak yang dengan sepuh hati telah ikhlas membantu, membimbing dan mendoakan penulis sehingga kesulitan dalam penulisan Tesis ini Alhamdulillah dapat teratasi dengan baik. Dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.,I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung yang telah memberikan kesempatan penulis belajar di kampus tercinta ini.
2. Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, ST., M.T., Selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung
3. Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung

4. Dr. Eddy Rifai, S.H.,M.H selaku Ketua Program Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Penguji yang telah memberikan pemasukan yang sangat bermanfaat dalam perbaikan tesis ini
5. Dr. Heni Siswanto, S.H.,M.H dan selaku Pembimbing I yang senantiasa memberikan masukan dan arahan dalam proses penulisan tesis sehingga ini dapat terselesaikan
6. Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H. dan selaku Pembimbing II yang senantiasa memberikan masukan dan arahan dalam proses penulisan tesis sehingga ini dapat terselesaikan
7. Prof. Dr. Nikmah Rosidah,S.H.,M.H. selaku penguji dan telah memberikan pemasukan yang sangat bermanfaat dalam perbaikan tesis penulis.
8. Dr. Budiyo, S.H., M.H., CRA., CRP., CRMP., CFrA. selaku penguji tambahan yang telah memberikan pemasukan yang sangat bermanfaat dalam perbaikan tesis penulis.
9. Seluruh Dosen dan Staf Karyawan Magister Fakultas Hukum Universitas Lampung atas pendidikan dan ilmu yang penulis dapatkan selama berkuliah di Universitas lampung tercinta.
10. Responden-responden tesis penulis akademisi fakultas hukum universitas lampung dan Pihak Kepolisian, terimakasih atas data, bantuan, kerjasama, dan kenyamanan yang telah diberikan pada saat penulis melakukan penelitian dan wawancara untuk penulisan tesis ini.
11. Teruntuk Ayahanda dan Ibunda Tercinta Yang selalu memberikan semangat, Kasih sayang yang tiada taranya, perhatian, doa, dan dukunganya disetiap langkah dan cita-citaku.
12. Teruntuk Istriku Tercinta yang selalu memberikan semangat dan kasih sayang tiada hentinya dan yang selalu menanti keberhasilan Penulis.
13. Teruntuk Putri dan Putra ku tersayang Terimakasih slalu memotivasi ketika Penulis merasa lelah dan slalu bersedia meluangkan waktu untuk menemani penelitian.

14. Dan seluruh rekan-rekan baik yang di kampus maupun diluar kampus.

15. Almamater tercinta, Universitas Lampung.

Atas bantuan yang telah diberikan, penulis berharap semoga ALLAH SWT membalas segala yang diberikan oleh semua pihak dalam penulisan tesis ini dan semoga tesis ini akan dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Bandar Lampung, 23 Februari 2023
Penulis

Sandy Galih Putra

DAFTAR ISI

I PENDAHULUAN

| | |
|--|----|
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Permasalahan dan Ruang Lingkup | 6 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 6 |
| D. Kerangka Pemikiran | 8 |
| E. Metode Penelitian..... | 28 |
| 1. Pendekatan Masalah | 49 |
| 2. Sumber dan Jenis Data..... | 49 |
| 3. Narasumber..... | 51 |
| 4. Pengumpulan dan Pengolahan Data | 51 |
| 5. Analisis Data | 52 |

II TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|--|----|
| A. Perdagangan Orang | 53 |
| B. Ruang Lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang | 54 |
| C. Ruang Lingkup Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang | 56 |
| D. Ketentuan Pidana Tindak Pidana Perdagangan Orang..... | 57 |
| E. Aktivitas Seksual Sebagai Bentuk Eksploitasi Dalam Peraturan Perundang-Undangan | 60 |
| F. Ketentuan sanksi pidana mengenai Aktivitas Seksual sebagai bentuk Eksploitasi Seksual..... | 67 |
| G. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana..... | 74 |
| H. Kebijakan Kriminal | 81 |

III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi (Studi Putusan Nomor: 1126/Pid.Sus/ 2021/Pn.Tjk).....85
- B. Putusan pengadilan telah memenuhi keadilan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi (Studi Putusan Nomor: 1126/Pid.sus/ 2021/PN.TJK).....89

IV PENUTUP

- A. Simpulan.....95
- B. Saran.....95

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang/UUPTPO menyebutkan perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi..

Bentuk eksploitasi pada bisa berbentuk fisik, sosial dan seksual. Eksploitasi fisik adalah penyalahgunaan tenaga untuk dipekerjakan demi keuntungan orang lain seperti menyuruh bekerja. Eksploitasi sosial adalah segala bentuk penyalahgunaan ketidakmampuan seorang yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional . Eksploitasi seksual adalah melibatkan seorang dalam kegiatan seksual.

Prostitusi dalam bahasa latin adalah prostituare atau prostaree yakni membiarkan diri berbuat zina, percabulan, pergendakan. Dalam bahasa inggris prostitusi disebut prostitution yang artinya pelacuran atau ketunasusilaan. Orang yang melakukan

perbuatan prostitusi dikenal dengan sebutan pelacur atau wanita tuna susila (WTS). Perdagangan manusia merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia dan sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan serta nilai keadilan.¹

Statis menunjukkan kurang lebih 75% pelacur adalah wanita muda di bawah usia 30 tahun. Relasi seksual yang mereka jalani kerap kali karena pengaruh lingkungan sekitar. Anak yang berada di usia remaja sangat rentan terjerat praktik prostitusi karena kondisi mereka yang berada dalam pubertas, beberapa tindakan immoral yang mereka lakukan karena kurang adanya rem psikis, melemahnya sistem pengontrol diri, kurang pembentukan karakter pada usia puber, belum atau tidak adanya pembentukan karakter pada usia puber.

Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan berbagai kelompok internasional Hak Asasi Manusia (HAM) menilai perlakuan terhadap manusia sebagai komoditas atau produk yang diperdagangkan adalah kejahatan terhadap hak manusia yang paling mendasar yaitu kebebasan, otonomi dan harkat martabat. Permasalahan perdagangan anak dan perempuan memang merupakan masalah yang sangat kompleks yang tidak lepas dari faktor-faktor ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang berkaitan erat. Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Apalagi, hingga saat ini posisi perempuan masih termarginalisasi, ter subordinasi yang secara langsung dan tidak langsung akan mempengaruhi kondisi perempuan.²

¹ Sinlaeoe, M. L. J. P. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Setara Press .2017. Hlm 88

² Aziz syamsuddin..*Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika, Jakarta. 2011.Hlm. 57

Pada saat ini sering terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak yang di rasa cukup rawan. Disebut rawan adalah karena kedudukan anak dan perempuan yang kurang menguntungkan. Anak dan perempuan rawan (*children and women at risk*) merupakan anak dan perempuan yang mempunyai resiko besar mengalami gangguan-gangguan atau masalah dalam perkembangannya, baik secara psikologis (mental), sosial maupun fisik. Anak dan perempuan rawan dipengaruhi oleh kondisi internal maupun kondisi eksternalnya, diantaranya ialah anak dan perempuan yang “*economically disadvantaged*” (anak dan perempuan dari keluarga miskin); *culturally disadvantaged* (anak dan perempuan dari daerah terpencil); cacat, yang berasal dari *broken home* (keluarga retak).³

Banyak korban pada awalnya direkrut dengan ditawarkan pekerjaan di restoran, pabrik atau sebagai pekerja rumah tangga sebelum dipaksa masuk ke dalam dunia prostitusi. Korban perdagangan manusia tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Pada kasus perdagangan manusia, posisi perempuan dan anak-anak benar-benar tidak berdaya dan lemah, baik secara fisik maupun mental, bahkan terkesan pasrah pada saat diperlakukan tidak semestinya. Ciri yang melekat pada pengertian korban adalah bahwa korban mengalami penderitaan (*suffering*) dan ketidakadilan (*injustice*). Luas sempitnya pengertian korban kejahatan berkaitan erat

³ Alfitra. *Modus Operandi pidana khusus di luar KUHP*. penebar swadaya grup, Jakarta. 2014. Hlm. 106

dengan sifat kejahatan itu sendiri. Seiring perkembangan zaman dan perkembangan teknologi, telah terjadi eksploitasi terhadap anak yang mengarah ke tindak pidana perdagangan orang dengan berbagai faktor. Jika di telusuri lebih dalam banyak sekali faktor terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

Walaupun hingga saat ini jasa pelayanan seks yang diatur dalam peraturan pemerintah dan ditawarkan di lokalisasi atau kompleks-kompleks pelacuran masih dapat diperoleh, pelayanan seks komersil diluar lokalisasi tetap marak biasanya secara sembunyi-sembunyi seperti perumahan, hotel, SPA, bar, restoran, diskotik, salon kecantikan, tempat khusus, dan sebagainya yang menyediakan teman pendamping atau teman kencan.⁴

Tentunya faktor timbulnya perdagangan orang terhadap perempuan dan anak disebabkan oleh kemiskinan, mereka berusaha untuk memperbaiki perekonomian dengan mencari kerja tetapi apa yang mereka impikan untuk mencari kerja tidak semudah yang dibayangkan. Berbagai persoalan mulai dari pencegahan, penanganan kasus, pemulihan dan reintegrasi korban sendiri masih menghadapi persoalan. Seperti kasus pada (Studi Putusan Nomor :1126/Pid.sus/2021/PN.TJK) dimana Atas Nama Putra wahyudi telah melakukan perdagangan orang terhadap dua perempuan di Hotel Batiqa Bandar Lampung dengan tujuan prostitusi, di Indonesia sudah cukup banyak kasus perdagangan orang disebabkan rapinya strategi yang digunakan para trafficker dalam merekrut dan membujuk para korban, maka dari itu

⁴ Nuraeny, H. 2013. *Tindak Pidana Perdagangan Orang; Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Hlm.76

kasus perdagangan orang sudah menjadi kasus serius yang perlu ditangani secara serius pula dengan secepatnya.

Akibat dari perdagangan orang ini jelas paling sering dirasakan perempuan dan anak-anak sebagai kaum yang sangat rentan terhadap tindak pidana ini, perempuan sebagai korban yang mengalami kekerasan fisik dan mental, dipinggirkan karena sudah dianggap sebagai sampah masyarakat akibat menjadi korban perdagangan orang itu tersendiri, tak jarang juga mengakibatkan perempuan dan anak-anak terjebak dalam bisnis pelacuran sehingga menimbulkan penderitaan yang sangat mendalam dan membekas sepanjang hidupnya, akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana perdagangan orang ini sangat besar dampaknya terhadap korban karena hak asasi yang mereka miliki telah dirampas secara tidak bertanggungjawab oleh oknum-oknum pelaku. Dapat dipahami bahwa sistem peradilan pidana memiliki publiknya sendiri yang selalu terikat dengan konteks sosial masyarakat dimana sistem peradilan pidana itu dijalankan. Kerentanan sistem peradilan pidana dalam menerjemahkan fungsinya yang berafiliasi dengan kepentingan dapat dipahami dari karakter sistem peradilan pidana itu.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi (Studi Putusan Nomor :1126/Pid.sus/2021/PN.TJK)”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan Penelitian

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi (Studi Putusan Nomor:1126/Pid.Sus/ 2021/Pn.Tjk)?
- b. Apakah putusan pengadilan telah memenuhi keadilan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi (Studi Putusan Nomor:1126/Pid.sus/ 2021/PN.TJK)?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Secara keilmuan kajian dalam penelitian ini dibatasi pada ilmu hukum pidana. Sedangkan ruang lingkup secara substansi, kajian dalam penelitian ini yakni Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk tujuan eksploitasi. Selanjutnya mengingat luasnya bidang hukum pidana, maka akan dikaji Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana perdagangan orang dan Upaya menanggulangi terjadinya korban tindak pidana Perdagangan Orang untuk tujuan eksploitasi, Penelitian dilaksanakan pada Tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian


- a. Mengkaji dan menganalisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk tujuan eksploitasi.
- b. Mengkaji dan menganalisis putusan pengadilan telah memenuhi keadilan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis, penelitian ini akan memberikan kajian atau pemikiran terkait PertanggungJawaban Pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi.
- b. Kegunaan Praktis, penelitian ini akan memberikan sumbang pemikiran dalam proses ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan hukum pidana dalam rangka memberikan suatu rasa aman dan kenyamanan di dalam bermasyarakat. Selain itu diharapkan berguna bagi masyarakat sebagai salah satu referensi dalam upaya PertanggungJawaban Pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi.

D. Kerangka Pemikiran

1. Tahap Alur



2. Kerangka Teori

a. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Soedarto, tindak pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan nestapa, pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seseorang pelanggar undang-undang tidak lain dimaksudkan agar orang itu jera. Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui oleh hukum. Sanksi yang tajam inilah yang membedakan dengan hukum-hukum yang lain. Ialah sebabnya hukum pidana harus dianggap sebagai sarana terakhir apabila sanksi-sanksi atau upaya-upaya pada bidang lain tidak memadai.²³

Menurut Van Hamel, yang dikutip dan diterjemahkan oleh P.A.F Lamintang, tindak pidana menurut hukum positif dewasa ini adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban umum bagi seorang pelanggar, yakni karena semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang ditegakkan oleh pemerintah.²⁴

Menurut Algra-Jessen dalam bukunya P.A.F. Lamintang menjelaskan bahwa tindak pidana adalah alat yang digunakan oleh penguasa atau hakim untuk meningkatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi

²³ Niniek Suparni. 1993. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 11.

²⁴ P.A.F. Lamintang, 1994. *Hukum Penitentier Indonesia*, Armico, Bandung, Hlm. 34.

dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta benda, yaitu seandainya ia tidak melakukan tindak pidana.²⁵

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dikemukakan di atas maka yang dimaksud dengan pidana itu adalah : penderitaan, reaksi atas delik, siksaan dan sebagai alat negara dari negara atau penguasa yang dilimpahkan kepada pelanggar hukum pidana. Antara pidana dan pemidanaan tidaklah sama, pidana masih bersifat abstrak sedangkan pemidanaan bersifat konkrit. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *veroordeling*” .

Menurut Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum. (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.²⁶

Menurut Simons, *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Sementara menurut

²⁵ *Ibid*, hlm. 35-36.

²⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Op. Cit*, Hlm. 50.

Van Hammel, *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.²⁷

Menurut Pompe dalam bukunya P.A.F. Lamintang, perkataan *strafbaarfeit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai :Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.²⁸

Moeljatno menyatakan perbuatan pidana adalah : perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Selanjutnya dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.²⁹

Berdasarkan pengertian tindak pidana atau *strafbaarfeit* di atas, dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana dimana bagi yang melanggar larangan tersebut diancam dengan pidana. Perbuatan pidana menurut sistem KUHP Indonesia dibagi dalam 2 (dua) jenis yaitu kejahatan dan pelanggaran. Penggolongan jenis-jenis delik yang ada dalam KUHP

²⁷ Tongat, 2008. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, Hlm. 102 - 103.

²⁸ P.A.F. Lamintang, 2007. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, Hlm. 182.

²⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana-Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hlm. 59.

terdiri dari Kejahatan (*Misdriven/Recht Delicten*), disusun dalam Buku II KUHP, sedangkan Pelanggaran (*Over Tredingen/Wets Delicten*), disusun dalam Buku III KUHP. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan seseorang yang menurut sifatnya melawan hukum dan bertentangan dengan kepentingan umum.

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Wirjono Prodjodikoro pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.³⁰

Moeljatno mengatakan bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana apabila telah mempunyai unsur-unsur perbuatan manusia, diancam/dilarang oleh undang-undang bersifat melawan hukum dilakukan dengan kesalahan dan perbuatan tersebut mampu atau dapat dipertanggungjawabkan. Pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar peraturan-peraturan pidana diancam dengan hukuman oleh undang-undang dan dilaksanakan oleh seseorang yang bersalah, orang yang mampu dan dipertanggungjawabkan. Apabila dikajinya lebih jauh makna dari pengertian ini, maka didalamnya terdapat unsur delict atau tindak pidana, yaitu :

- a. Adanya unsur perbuatan;
- b. Adanya unsur pelanggaran;
- c. Diancam dengan hukuman;
- d. Dilakukan dengan kesalahan.³¹

³⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit*, hlm. 71.

³¹ Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 58.

Menurut Simons dalam bukunya C.S.T. Kansil menjelaskan bahwa seseorang mampu bertanggungjawab, jika jiwanya sehat, yakni apabila :

- a. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum;
- b. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.³²

Menurut Moeljatno mengatakan bahwa kesalahan dalam hukum pidana, ada 2 (dua) macam terdiri dari :

- a. Kesengajaan

Untuk menentukan kesengajaan ada 2 (dua) macam teori, yaitu :

- 1) Teori Kehendak (*Witsstheorie*)

Menurut Von Hippel, Teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan kepada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam *wet*, sedangkan menurut yang lain kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan *wet*. Lagi pula kehendak merupakan arah, maksud, atau tujuan hak mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuan perbuatan. Konsekuensinya ialah bahwa untuk menentukann suatu perbuatan dikehendaki oleh terdakwa, jadi perbuatan tersebut harus dibuktikan sesuai dengan motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan klausal dalam batin terdakwa.

³² C.S.T. Kansil, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, Hlm. 49.

2) Teori Pengetahuan (*Voorstellings Theories*)

Menurut Frank dalam bukunya Moeljatno, teori kesengajaan diterima sebagai pengetahuan, disini pembuktian lebih singkat karena hanya berhubungan dengan unsur-unsur perbuatan yang dilakukan saja. Tidak ada hubungan klausula antara motif dengan perbuatan, hanya berhubungan dengan pertanyaan yaitu kelakuan, maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya, artinya teori ini menyatakan bahwa suatu akibat tidak mungkin dapat dikehendaki. Jika menganut teori pengetahuan, konsekuensinya ialah bahwa untuk membuktikan adanya kesengajaan dapat menempuh dua jalan yaitu membunyikan adanya hubungan klausula dalam batin terdakwa antara motif dan tujuan, atau pembuktian adanya penginsyafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukan beserta akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya, jadi mengenai kelakuan hanya ada 2 (dua) kemungkinan, yaitu diinsyafi atau tidak diinsyafi.³³

Kesengajaan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh subyek hukum yang ditentukan berdasarkan 3 (tiga) macam/bentuk/corak yaitu :

- 1) Kesengajaan dengan maksud (*Dolus Directus*) yaitu bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja dimana perbuatan menjadi tujuan sesuai dengan kehendaknya;
- 2) Kesengajaan dengan kepastian (*Opzet Bijt Zekerheids Bewotzjin*), yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan tertentu, dimana sangat

³³ Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 185-187.

disadarinya bahwa akibat lain, yang bukan menjadi akibat perbuatannya dikatakan ada kesengajaan bagi kepastian;

- 3) Kesengajaan dengan kemungkinan (*Dolus Eventualis*), yaitu suatu perbuatan tertentu dengan tujuan tertentu dimana sangat disadarinya bahwa selain tujuannya tercapai, maka makin ada akibat yang dikehendaknya dapat terjadi.³⁴

b. Kealpaan (*culpa*)

Culpa atau kealpaan adalah tidak dikehendaki. Itulah sebabnya, sanksi dan hukuman terhadap pelanggaran norma pidana yang dilakukan dengan kealpaan lebih ringan hukumannya. Simons dalam bukunya Leden Marpaung menerangkan kealpaan adalah : ”umumnya kealpaan itu terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu tidak mengetahui bahwa perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang.³⁵

Menurut Leden Marpaung mengatakan bahwa pada umumnya kealpaan (*culpa*) dibedakan atas :

- 1) Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia mencegah, tetapi timbul juga akibat tersebut.

³⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit*, Hlm. 61.

³⁵ Leden Marpaung, 2008, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 14.

2) Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.³⁶

Pertanggungjawaban pidana memerlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggungjawab, karena tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggungjawab. Simons mengatakan bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan *psychis*, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum ataupun orangnya. Seseorang mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat, yakni apabila:

- a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri;
- b. Mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum;
- c. Mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.³⁷

Ketidakmampuan bertanggungjawab sebenarnya merupakan alasan penghapus kesalahan atau pemaaf. Menentukan keadaan dimana seseorang tidak mampu bertanggungjawab sehingga ia tidak dipidana dapat dilakukan melalui metode berikut, yakni :

³⁶ *Ibid*, Hlm. 25.

³⁷ Moeljatno, *Op. Cit*, Hlm. 165.

- a. Metode biologis yaitu suatu cara dengan mengurai atau meninjau jiwa seseorang, yang dilakukan oleh seorang psikiater;
- b. Metode psikologis yaitu dengan cara menunjukkan hubungan keadaan jiwa abnormal dengan perbuatannya, yang dipentingkan dalam metode ini adalah akibat penyakit jiwa dengan perbuatannya sehingga dikatakan tidak mampu bertanggungjawab dan tidak dapat dipidana;
- c. Metode gabungan dari kedua cara tersebut dengan menunjukkan keadaan jiwa dan kemudian keadaan jiwa itu dimulai dengan perbuatannya untuk dinyatakan tidak mampu bertanggungjawab;
- d. Ilmu hukum pidana mengadakan pembedaan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya pembuat, penghapusan pidana ini menyangkut perbuatan dan pembuatnya, sehingga dibedakan dalam 2 (dua) jenis alasan penghapusan pidana (umum), yakni :
 - 1) Alasan pembenar, yakni alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada pembedaan. Alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP adalah pada :
 - a) Pasal 49 ayat (1) merupakan suatu pembelaan darurat (memaksa) yang memiliki syarat :
 1. Adanya serangan, tidak terhadap semua serangan dapat diadakan pembelaan melainkan pada serangan yang bersifat seketika;

Melawan hukum; Sengaja ditujukan pada badan, perikesopanan dan harta benda;

2. Adanya pembelaan yang perlu diajukan terhadap serangan itu, dengan syarat: pembelaan harus dan perlu diadakan; pembelaan harus menyangkut pembelaan pada badan, perikesopanan dan harta benda.
- b) Pasal 50 merupakan suatu perbuatan karena menjalankan suatu perundang-undangan. Perundang-undangan di sini maksudnya adalah tiap peraturan yang dibuat oleh pemerintah, maka kewajiban/tugas itu diperintahkan oleh peraturan undang-undang. Dalam hukum acara pidana dan acara perdata dapat dijumpai adanya kewajiban dan tugas-tugas atau wewenang yang diberikan pada pejabat/orang yang bertindak, untuk dapat membebaskan dari tuntutan. Syarat dari pasal ini adalah tindakan tersebut dilakukan secara patut, wajar dan masuk akal;
- c) Pasal 51 ayat (1) yakni melaksanakan perintah jabatan. Perintah jabatan di sini haruslah perintah jabatan yang sah, sah maksudnya adalah bila perintah tersebut berdasarkan tugas, wewenang atau kewajiban yang didasarkan pada suatu peraturan, dan anatar orang yang diperintah dengan orang yang memerintah harus ada hubungan jabatan dan harus ada hubungan subordinasi, meskipun sifatnya sementara serta tindakan tersebut tidak boleh melampaui batas kepatutan.

2) Alasan Pemaaf yakni menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela, (menurut hukum) dengan kata lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya merupakan perbuatan pidana akan tetapi pelakunya tidak dapat dipidana. Sehingga alasan pemaaf ini yang terdapat pada KUHP adalah pada :

- a. Pasal 44 KUHP mengenai tidak mampu bertanggungjawab karena tidak sempurnanya akal, jiwanya atau terganggu karena sakit;
- b. Pasal 48 KUHP karena daya paksa, daya paksa maksudnya adalah tidak dapat diharapkan dari si pembuat untuk mengadakan perlawanan, maka daya paksa dapat dibedakan dalam 2 (dua) hal yakni:
 - (1) Paksaan absolut, dapat disebabkan oleh kekuatan manusia atau alam, dalam hal ini kekuatan tersebut sama sekali tidak dapat ditahan;
 - (2) Paksaan relatif, sebenarnya paksaan itu dapat ditahan tetapi dari orang yang di dalam paksaan itu tidak dapat diharapkan bahwa ia akan mengadakan perlawanan.
- c. Pasal 49 ayat (2) KUHP yakni pelampauan batas pembelaan darurat yang terdiri dari syarat :
 - (1) Melampaui batas pembelaan yang diperlukan;
 - (2) Pembelaan dilakukan sebagai akibat yang langsung dari goncangan jiwa yang hebat;
 - (3) Goncangan jiwa yang hebat itu disebabkan oleh adanya serangan, maka harus ada hubungan kausal antara keduanya.

d. Pasal 51 ayat (2) KUHP yakni dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah, namun harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- (1) Jika ia mengira dengan itikad baik bahwa perintah itu sah;
- (2) Perintah itu terletak dalam lingkungan wewenang dari orang yang diperintah.³⁸

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang.⁵

Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana. Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.⁶

Untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu

³⁸ Fuad Usfa dan Tongat, 2004. *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Pers, Malang, Hlm. 90.

⁵ Fadlian, A. (2020). *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM SUATU KERANGKA TEORITIS*. *Jurnal Hukum Positum*, 5(2), 10-19

⁶ Candra, S. *Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang*. *Jurnal Cita Hukum*. 2013. 1(1), 95895.

syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman. Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Jadi perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada sipembuatnya, artinya hukuman yang objektif terhadap hukuman itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi orang yang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana.

Menurut Van Hamel, mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk:

- a. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;
- b. Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan
- c. Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.

Selanjutnya dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana apabila jika dia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Menurut Simons, sebagai dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu:

- a. Kemampuan bertanggungjawab;
- b. Hubungan, kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dalam hukum dalam kehidupan sehari-hari;
- c. Dolus dan culpa, kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan (menyatukan) *strafbaarfeit* dengan kesalahan.⁷

Unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana disebut juga elemen delik (unsur delik). Elemen delik itu adalah bagian dari delik. Dalam penuntutan sebuah delik, harus dibuktikan semua elemen delik yang dituduhkan kepada pembuat delik. Oleh karena itu jika salah satu unsur atau elemen delik tidak terpenuhi, maka pembuat delik tersebut tidak dapat dipersalahkan melakukan delik yang dituduhkan, sehingga pembuat delik harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslaag van rechts alle vervolging*).

Elemen delik umumnya terbagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

- a. unsur obyektif, atau yang biasa disebut *actus reus*.

⁷ Utoyo, M., Afriani, K., & Rusmini, R. Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2020. 75-85.

b. unsur subyektif, atau yang biasa disebut mens rea.

Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa kebanyakan undang-undang merumuskan syarat kesalahan secara negatif. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab namun yang diatur dalam KUHP sendiri justru kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab. Pasal yang mengatur tentang kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab adalah Pasal 44 KUHP yang berbunyi ;

1. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontiwikkeling*) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
2. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

c. Teori Faktor Penyebab Kejahatan

Pengertian sederhana dari konsep penyebab kejahatan yang digunakan oleh para kriminolog adalah berupa paksaan atau kondisi-kondisi yang membentuk dan mempengaruhi manusia untuk melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Etiologi kejahatan adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Mempertanyakan mengapa seseorang melakukan suatu kejahatan dapat dianalogikan dengan mempertanyakan mengapa seseorang sakit.

Ketika seseorang sedang dalam keadaan sakit, secara umum ia akan memproduksi keadaan biologi yang tidak sehat, satu-satunya hal mengapa seseorang melakukan kejahatan adalah karena tempat tertentu, waktu tertentu, sebuah pelanggaran terhadap hukum pidana.

Teori-teori yang digunakan di bawah ini merupakan teori-teori yang diambil dari Edwin Sutherland, Lombroso, serta Lochner dan Feinstein. Adapun yang menjadi faktor penyebab yang paling berpengaruh adalah:

1) Faktor Kejiwaan

Secara psikologis jelas kejahatan adalah perilaku manusia yang berhubungan dengan kegiatan kejiwaan individu atau beberapa individu yang bersangkutan, yang mana perilaku tersebut tidak selaras dengan kehendak pergaulan hidupnya dan dituangkan dalam pergaulan hidup yang bersangkutan. Kejiwaan seseorang berkenaan langsung dengan perbuatan kejahatan yang diperbuatnya, meski tidak semua kejahatan dilakukan oleh seseorang yang sakit jiwa, tetapi secara umum perbuatan kejahatan dilakukan oleh seseorang yang mengalami tekanan kejiwaan atau faktor psikologis lainnya. Menurut Royce dan Powell yang mengambil teori dari Eysneck menyatakan secara psikis ada 3 (tiga) faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan:

a. Interaksi sosial (*extraversion-introversion*).

Ektrover (*extravertion*)

Ekstrover dapat didefinisikan ke dalam pengertian yang luas dan pengertian yang sempit. Dalam pengertian yang sempit, ekstrover hanya diartikan sebatas kepribadian yang supel. Sedangkandalam pengertian yang luas, definisi ekstrover dapat termasuk dalam banyak substansi seperti sikap yang asertif (memiliki ketegasan dalam

mengutarakan pikiran), ramah, memiliki emosi yang positif, memiliki banyak aktifitas, dan ciri hal lain sebagai dimensi utamanya, seperti pencari sensasi dan aktifitas.

Introver (*introversion*)

Introver memiliki tingkatan yang lebih subjektif, memiliki tingkatan aktifitas otak/serebral yang lebih tinggi, memiliki kecenderungan pengendalian diri yang lebih.⁸

b. Faktor Lingkungan

Teori Lombroso yang mengemukakan bahwa penyebab kejahatan disebabkan oleh faktor biologis menuai banyak kritik, hal tersebut banyak diperdengarkan di Prancis. Salah satu pioner dalam reaksi penolakan teori Lombroso adalah A. Lassege dan L. Manouvrier, keduanya adalah dokter, menyatakan bahwa penyebab terjadinya kejahatan adalah karena faktor-faktor sosial yang terjadi di sekeliling manusia.

c. Faktor Ekonomi

Faktor utama dari kejahatan yang melibatkan sektor ekonomi dan menjadi penyumbang kejahatan adalah kemiskinan, pengangguran, dan situasi politik. Krisis finansial menyebabkan seseorang terlibat dalam aktivitas kriminal. Kekurangan kesempatan kerja juga dapat memicu seseorang untuk melakukan tindakan kriminal. Kebutuhan adalah hal yang paling mendominasi seseorang untuk melakukan suatu tindakan kriminal, karena kebutuhan primer yang masing-masing individu miliki

⁸ Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001 Hlm. 38-40

tidak terpenuhi, hal itu membuka peluang seseorang untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada. Tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang legal dari pemerintah, dapat membuat seseorang terlibat dalam kegiatan kriminal untuk mencukupi kebutuhan finansialnya. Kebijakan pemerintah yang tidak jelas terkait lapangan pekerjaan yang disediakan bagi masyarakat, dapat menimbulkan ketidakamanan dalam kelompok masyarakat. Edwin Sutherland menyatakan suatu mazhab kartographik yang berpendapat bahwa kejahatan disebabkan oleh karena adanya tekanan ekonomi. Tingkat kejahatan adalah konsekuensi dari masyarakat kapitalis atau sistem ekonomi yang diwarnai oleh penindasan terhadap buruh sehingga menciptakan faktor-faktor yang dapat mendukung terjadinya berbagai macam bentuk kejahatan.

d. Faktor Pendidikan

Beberapa alasan-alasan teoritis mengapa pendidikan memiliki dampak terhadap kejahatan. Berdasarkan literatur sosio-ekonomi, ada beberapa saluran mengapa pendidikan memiliki dampak terhadap kebiasaan kriminal individu. Lochner dan Feinstein mendiskusikan 5 (lima) alasan mengapa pendidikan mempengaruhi berkurang atau bertambahnya suatu kejahatan:

- a. Efek pendapatan: Edukasi meningkatkan jumlah kebutuhan pekerjaan yang sah sebagai hasilnya, sehingga dengan terpenuhi pendidikan maka mengurangi faktor kriminogen yang ada dalam masyarakat.
- b. Pola Pengasuhan: Pola pengasuhan yang didapat dari tenaga yang terampil akan menghasilkan peserta didik yang memiliki sikap, norma, dan keunggulan dalam bidang produktifitas kerja dan berkarya dalam masyarakat.

- c. Kesenangan (*pleasure*) Meningkatnya pendidikan seseorang tentu akan meningkatkan tingkat kesenangan dan kepuasan yang dapat diraihinya karena pendidikan dan keterampilan yang diberikan kepada dirinya.
- d. Kesabaran dan penghindaran risiko dengan mutu manusia yang terdidik, maka tingkat emosionalitas dan terhindarnya individu dengan mutu pendidikan yang baik dari kejahatan adalah tidak dapat disangkal.

Ide bahwa pendidikan menaikkan tingkat keterampilan dan tingkat upah yang kemudian menurunkan tingkat kejahatan, bukanlah hal yang baru, Pendidikan memainkan peranan penting dari meningkatnya atau menurunnya jumlah kejahatan dalam suatu tempat.⁹

d. Teori Kebijakan Hukum Pidana Penanggulangan Kejahatan

Masalah penanggulangan kejahatan di masyarakat, tentunya tidak dapat dipisahkan dari konteks pembicaraan mengenai kebijakan penal. Kebijakan penal (*penal policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana.¹⁰ Upaya penanggulangan kejahatan secara penal, yang dilakukan melalui langkah-langkah perumusan norma-norma hukum pidana, terkandung unsur-unsur substantif, struktural dan kultural masyarakat tempat sistem hukum tersebut diberlakukan. Upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana Penal tersebut dalam operasionalnya dijalankan melalui suatu sistem peradilan pidana yang

⁹ Suncica Vujic, *Econometric Studies to the Economic and Social Factors of Crime*, Amsterdam, Rozenberg Publisher, 2009, Hlm 104-106.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, op.cit, Hlm. 29

di dalamnya bergerak secara harmonis dari subsistem-subsistem pendukungnya yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan serta Advokat.

Penegakan hukum adalah suatu proses yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum dengan menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, Merupakan keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.¹¹

Menurut Gene Kassebaum penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri disebut sebagai *older philosophy of crime control*.¹² Menurut Barda Nawawi Arief, pada hakikatnya kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam penegakan *in abstractio* dan *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem penegakan hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development*). Penegakan hukum pidana *in abstraction* (pembuatan/perubahan Undang-Undang : *law making/law reform*) dalam penegakan hukum pidana *in concreto* (*law enforcement*) seharusnya bertujuan menunjang tercapainya tujuan, visi dan misi pembangunan nasional dan menunjang terwujudnya sistem penegakan hukum nasional.¹³

¹¹ *Ibid.* hlm 32

¹² Barda Nawawi Arief dan Muladi, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, hlm.14

¹³ *Ibid.* hlm 21

Penanggulangan kejahatan dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy* atau *criminal policy* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, Rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan dayaguna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan berbagai keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu:

- 1) Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan
- 2) Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal, Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang di dalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:
 - a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan kejahatan.

b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.¹⁴

G Peter Hoefnagels dalam buku Barda Nawawi Arif, menyatakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan atau kebijakan kriminal adalah reaksi sosial terhadap kejahatan dalam bentuk didirikannya sebuah institusi. Dalam lingkup kebijakan kriminal ini, Hoefnagels memasukkan di dalamnya berupa:

- a. penerapan sarana hukum pidana
- b. pencegahan tanpa pemidanaan
- c. upaya mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan¹⁵

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial. Ada keterpaduan (*integral*) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non-penal. Kebijakan sosial diartikan sebagai segala usaha rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mencakup perlindungan masyarakat.

Penal policy atau politik hukum pidana pada intinya, bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang (kebijakan legislatif), kebijakan aplikasi (kebijakan yudikatif) dan pelaksana hukum pidana (kebijakan eksekutif). Kebijakan legislatif merupakan tahap yang sangat menentukan bagi tahap-tahap berikutnya, karena ketika peraturan perundang-undangan pidana dibuat maka sudah ditentukan arah yang hendak dituju atau dengan kata lain perbuatan-perbuatan apa yang dipandang perlu untuk dijadikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana.

¹⁴ *Ibid.* hlm 28

¹⁵ *Ibid.* hlm 13

Politik kriminal menggunakan politik hukum pidana maka harus merupakan langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan benar. Memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana menanggulangi kejahatan harus benar-benar memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana dalam kenyataannya. Pengaruh umum pidana hanya dapat terjadi di suatu masyarakat yang mengetahui tentang adanya sanksi (pidana) itu. Dan intensitas pengaruhnya tidak sama untuk semua kejahatan. Terhadap kejahatan yang oleh masyarakat dianggap sepele, artinya kalau orang melakukannya tidak dianggap tercela. Ancaman pidana berat merupakan mekanisme kontrol yang cukup ampuh untuk mencegah perbuatan tersebut. Penentuan perbuatan yang dijadikan kejahatan mempunyai hubungan yang erat dengan masalah “kriminalisasi”, yaitu proses untuk menjadikan suatu perbuatan yang semula bukan kejahatan menjadi kejahatan.

e. Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya tegak atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata guna memberikan perlindungan kepada masyarakat luas.

Menurut Lawrence M. Friedman menggambarkan fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial secara detail, sistem hukum mempengaruhi kehidupan manusia setiap hari. Kesimpulan itu benar menurut Friedman ketika orang melihat hukum dengan sudut

pandang yang sangat luas, yaitu mengendalikan semua kehidupan sosial publik. Peran hukum sebagai alat kontrol sosial dapat dilihat ketika hukum diproyeksikan untuk menciptakan perubahan di dalam masyarakat. Teori sistem penegakan hukum dari Lawrence M. Friedman menyatakan: bahwa sebagai suatu sistem hukum dari sistem kemasyarakatan, maka hukum mencakup 3 (tiga) komponen yaitu:

- a. *Legal Substance* (substansi hukum); merupakan aturan-aturan, norma-norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu termasuk produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun.
- b. *Legal Structure* (struktur hukum); merupakan kerangka, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan instansi-instansi penegak hukum. Di Indonesia yang merupakan struktur dari sistem hukum antara lain; institusi atau penegak hukum seperti advokat, polisi, jaksa dan hakim.
- c. *Legal Culture* (budaya hukum); merupakan suasana pikiran sistem dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau disalahgunakan oleh masyarakat.⁵⁵

Lawrence M. Friedman melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari 3 (tiga) komponen, yakni komponen struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*) dan komponen

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 163-164.

budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum (*legal structure*) merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem. Substansi hukum (*legal substance*) aturan-aturan dan norma-norma actual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam sistem. Adapun kultur atau budaya hukum (*legal culture*) merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum. Dalam perkembangannya, Friedman menambahkan pula komponen yang keempat, yang disebutnya komponen dampak hukum (*legal impact*). Dengan komponen dampak hukum ini yang dimaksudkan adalah dampak dari suatu keputusan hukum yang menjadi objek kajian peneliti berkaitan dengan budaya hukum (*legal culture*).⁵⁶

Menurut Bambang Poernomo, menyatakan bahwa penanggulangan kejahatan tidak saja mencakup usaha-usaha pemberian sanksi penal saja tetapi juga usaha-usaha non penal (*The prophylaxis and therapy of crime*) yang artinya pengenaan sanksi pidana harus berkembang luas dibidang *methodes and policies for control crime* sebagai kebijaksanaan pencegahan, penangkalan dan pengendalian kejahatan.⁵⁷

Menurut Mulyana W. Kusuma mengatakan bahwa dalam studi kriminologi meliputi pula studi tentang proses-proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum serta reaksi sosial atas pelanggaran hukum termasuk didalamnya reaksi sosial formal terhadap kejahatan yang diwujudkan dalam bentuk proses penegakan hukum terutama bekerjanya unsur-unsur peradilan pidana. Hawa reaksi sosial terhadap

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 164.

⁵⁷ Bambang Poernomo, 1994, *Diklat Penologi*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, Hlm. 17.

kejahatan merupakan bagian dari kriminologi yang ditujukan pada usaha-usaha mencapai tujuan tata tertib sosial. Bentuk reaksi sosial ini akan semakin nampak pada saat persoalan-persoalan dan ancaman kejahatan meningkat secara kuantitas dan kualitas. Reaksi yang secara langsung datangnya dari masyarakat disebut reaksi-reaksi sosial tidak resmi (informal). sedangkan reaksi masyarakat yang dilembagakan pada unsur-unsur peradilan pidana dan unsur-unsur penegakan kamtibmas lainnya disebut reaksi sosial resmi (formal).⁵⁸

Penegakan hukum dalam arti yang luas adalah menjalankan hukum yang dilakukan oleh alat perlengkapan negara, yang terdiri atas pengertian terbatas, yaitu kepolisian, kejaksaan dan kehakiman (polisi, jaksa dan Hakim). sedangkan pengertian yang tidak terbatas adalah tugas-tugas dari pembentuk hukum atau undang-undang, hakim, jaksa polisi, aparat pemerintah, pamong praja, lembaga pemasyarakatan, dan aparat eksekusi lainnya. Secara khusus dalam bidang hukum pidana penegakan hukum merupakan proses pelaksanaan hukum untuk menentukan tentang apa yang menurut hukum dan apa yang bertentangan atau melawan hukum hukum, menentukan tentang perbuatan mana yang dapat dihukum atau dipidana menurut ketentuan hukum pidana materiil, dan petunjuk tentang cara bertindak, serta upaya-upaya yang diharuskan untuk kelancaran berlakunya hukum baik sebelum maupun sesudah perbuatan melanggar hukum itu terjadi sesuai dengan ketentuan hukum pidana formil.⁵⁹

Soedarto mengemukakan bahwa masalah penegakan hukum adalah cara bagaimana hukum itu ditegakkan berupa pemilihan sarana apa yang dipandang paling objektif

⁵⁸ Mulyana W. Kusuma, 1994, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, Armico, Bandung, Hlm. 9-10.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 106-107.

dan bermanfaat untuk mencapai tujuan. Ada tiga sistem penegakan hukum yaitu sistem penegakan hukum perdata, sistem penegakan hukum pidana dan sistem penegakan hukum administrasi. Sejalan dengan pembagian ini terdapat pula sistem sanksi hukum perdata, sistem sanksi hukum pidana dan sistem sanksi hukum administrasi (tata usaha negara).⁶⁰

Menurut Shant Dellyana mengatakan bahwa penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkrit adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.⁶¹

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 107.

⁶¹ Shant Dellyana, 1998. *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta. Hlm. 32.

nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.⁶²

Menurut Satjipto Raharjo mengatakan bahwa penegakan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Ditinjau dari sudut subyeknya:

- 1) Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.
- 2) Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

b. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

- 1) Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat.

⁶² Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum-Cetakan Kelima*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hlm. 42.

2) Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.⁶³

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Joseph Goldstein dalam bukunya *Shant Dellyana* mengatakan bahwa membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

a. *Total Enforcement*

Yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*), ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

⁶³ *Ibid*, hlm. 42-43.

b. *Full Enforcement*

Setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.

c. *Actual Enforcement*

menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.⁶⁴

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasihat hukum.

Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa dalam hal penegakan hukum pidana sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) haruslah dipandang dari 3 (tiga) dimensi :

⁶⁴ Shant Dellyana, *Op. Cit*, hlm. 37-39.

- a. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
- b. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparat penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
- c. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.⁶⁵

Penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Penegakan hukum dipengaruhi beberapa faktor-faktor, dimana faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :

- a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan

⁶⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum-Cetakan Kelima, Op. Cit*, hlm. 43.

sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.⁶⁶

f. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Teori Soerjono Soekamto bahwa hambatan-hambatan hukum yang terjadi di dalam penegakan hukum adalah karena adanya 5 faktor yang melatar belakanginya diantaranya:¹⁶

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 43-45.

¹⁶ Soerjono Soekomto, 2005. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, Hlm 21

1. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan perundang-undangan apakah didalam peraturan itu terdapat masalah atau tidak karena hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat. Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka kesulitannya karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subjektif dari masing-masing orang.
2. Faktor penegak hukum, faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau law enforcement. Bagian-bagian itu *law enforcement* adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaat hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum menyangkut pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, Penasehat Hukum dan Petugas Sipil Lembaga aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan

pemberian sanksi, serta upaya pembinaan kembali terpidana. Sistem peradilan pidana harus merupakan kesatuan terpadu dari usaha-usaha untuk menanggulangi kekerasan yang sesungguhnya terjadi dalam masyarakat. Apabila kita hanya memakai sebagian ukuran statistik kriminalitas, maka keberhasilan sistem peradilan pidana akan dinilai berdasarkan jumlah kekerasan yang sampai alat penegak hukum. Beberapa banyak yang dapat diselesaikan Kepolisian, kemudian diajukan oleh Kejaksaan ke Pengadilan dan dalam pemeriksaan di Pengadilan dinyatakan bersalah dan dihukum. Sebenarnya apa yang diketahui dan diselesaikan melalui sistem peradilan pidana hanya puncaknya saja dari suatu gunung es. Masih banyak yang tidak terlihat, tidak dilaporkan (mungkin pula tidak diketahui, misalnya dalam hal “kekerasan dimana korbanya tidak dapat ditentukan” atau “*crimes without victims*”) dan karena itu tidak dapat diselesaikan. Keadaan seperti ini tidak dapat dipersalahkan sepenuhnya kepada sistem peradilan pidana, karena tugas sistem ini adalah terutama menyelesaikan kasus-kasus yang sampai padanya. Aturan para aparat dan aparatur penegak hukum dijabarkan sebagai berikut:

- a. Kepolisian, kekuasaan polisi/polri adalah merupakan sebagai perwujudan istilah organisasi, wewenang dan tanggung jawab polisi. Secara umum kedudukan, fungsi dan tugas Kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- b. Kejaksaan, secara umum kedudukan, fungsi dan tugas Kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

c. Kehakiman, secara umum kedudukan, fungsi dan tugas Kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Hakim

d. Lembaga pemasyarakatan, secara umum kedudukan, fungsi dan tugas Kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pemasyarakatan

Ada tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, menurut Jimmly Asshidiqie elemen tersebut antara lain: ¹⁷

- 1) istitusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
- 2) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan
- 3) perangkat peraturan yang mendukung kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara bersamaan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata. Dalam pelaksanaannya penegakan hukum oleh penegak hukum di atas dijumpai beberapa halangan yang disebabkan oleh penegak hukum itu sendiri, halangan-halangan tersebut antara lain :

- 1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
- 2) Tingkat aspirasi yang relative belum tinggi.

¹⁷ *Ibid*, hlm 22

- 3) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
- 4) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiil.
- 5) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan nencapai tujuannya. Kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas pendukung yang ada dalam bidang-bidang pencegahan dan pemberantasan kekerasan. Peningkatan tekhnologi deteksi kriminalitas, mempunyai peranan yang sangat penting bagi kepastian dan penanganan perkara-perkara pidana, sehingga tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual, maka untuk sarana atau fasilitas tersebut sebaiknya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Yang tidak ada maka diadakan yang baru betul;
- b. Yang rusak atau salah maka diperbaiki atau di betulkan;
- c. Yang kurang seharusnya di tambah;
- d. Yang macet harus di lancarkan

e. Yang mundur atau merosot harus di majukan atau di tingkatkan.¹⁸

4. Faktor masyarakat, Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Masyarakat Indonesia mempunyai pendapat mengenai hukum sangat bervariasi antara lain:

- a. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan
- b. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan;
- c. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan;
- d. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis) ;
- e. Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat;
- f. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa;
- g. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan;
- h. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik;
- i. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai;
- j. Hukum diartikan sebagai seni.

5. Faktor Kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat yang sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya ditengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Hal ini dibedakan sebab menurut Lawrence M. Friedman yang dikutip Soerdjono Soekamto, bahwa sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah

¹⁸ *Ibid* , hlm 23

atau bentuk dari sistem tersebut yang, mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibanya, dan seterusnya. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum menurut Soerdjono Soekamto adalah sebagai berikut:¹⁹

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman;
- b. Nilai jasmani dan rohani;
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/ inovatisme.
- d. Keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adat dan hukum positif di Indonesia, dengan demikian ketentuan dalam pasal-pasal hukum tertulis dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif.²⁰

g. Pengertian Tindak Pidana Prostitusi

Menurut Rebbeca Surtees dan Martha Wijaya tindak pidana perdagangan orang adalah “sindiket kriminal”, yaitu perkumpulan dari sejumlah orang untuk melakukan kegiatan atau aktivitas kriminal. Yang dimaksud dengan sindiket kriminal adalah

¹⁹ *Ibid* , hlm 35

²⁰ *Ibid.hlm* 37

suatu perbuatan pidana yang telah dilakukan atau dilaksanakan oleh satu orang atau lebih.²¹

Prostitusi atau pelacuran merupakan bentuk kriminalitas yang sangat sulit untuk ditangani dan jenis kriminalitas ini banyak didukung oleh faktor ekonomi dalam kehidupan masyarakat, dimana dalam masyarakat sendiri terdapat pemenuhan kebutuhan secara manusiawi.²²

Definisi perdagangan orang mengalami perkembangan sampai ditetapkan protokol PBB pada Tahun 2000. Definisi ini secara substansial lebih rinci dan operasional yaitu, untuk mencegah, menekan, dan menghukum perdagangan orang terutama perempuan dan anak, dalam Konvensi PBB tersebut menentang kejahatan terorganisir transnasional.²³

Korban terbanyak dari perdagangan orang adalah perempuan dan anak. Korban diperdagangkan dengan berbagai tujuan, tidak hanya untuk pelacuran atau eksploitasi seksual, tetapi juga bentuk eksploitasi lainnya, seperti: kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, penghambaan, atau bahkan mengambil organ-organ tubuh.²⁴

Adapun pelaku perdagangan orang dapat digolongkan menjadi empat bagian, yaitu:

1. Orang atau perseorangan yaitu setiap individu yang secara langsung melakukan tindak pidana perdagangan orang.

²¹ Farhana. 2012. *Aspek Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 6

²² Tjahjo Purnomo. 2010. *Membedah Dunia Pelacuran Surabaya Kasus Kompleks Pelacuran Dolly*, Grafiti Pers, Jakarta. Hlm. 39

²³ Farhana. 2010. *Aspek Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 15-16.

²⁴ A. Muchaddam Fahham. 2015. *perdagangan Orang, Pencegahan, dan Perlindungan Korban*, P3DI Setjen RI dan Azza Grafika Anggota IKAPI, Jakarta. Hlm.117

2. Kelompok yaitu kumpulan dua orang atau lebih yang bekerjasama melakukan tindak pidana perdagangan orang.
3. Korporasi, yaitu kumpulan organisasi yang didirikan dan dapat bertindak sebagai subjek hukum yang bergerak dibidang usaha, yang mana dalam pelaksanaannya menyalgunakan kekuasaan atau izin yang diberikan.
4. Aparat yaitu pejabat negara atau pemerintah yang diberi wewenang namun melakukan penyalagunaan dari yang semestinya.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Guna mencari, menemukan dan menganalisa suatu masalah yang akan diteliti, digunakan metode-metode tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Sesuai dengan permasalahan dan tujuan dan penelitian ini, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.²⁵ Sistem norma yang dimaksud merupakan asas-asas, norma dan kaidah dari peraturan perundang-undangan, dan ajaran para ahli (*doktrin*). Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis teori-teori, konsep-konsep, serta perundang-undangan yang mempunyai korelasi dengan permasalahan yang dibahas.

²⁵Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 34.

2. Sumber dan Jenis Data

Data pada penelitian ini bersumber dari:

- a. Data primer, yaitu data yang bersumber dari penelitian lapangan terhadap pihak-pihak yang terlibat langsung.
- b. Data sekunder, yaitu data yang bersumber dari studi kepustakaan baik berupa buku, artikel jurnal, majalah, peraturan-peraturan, dan sumber pustaka terpercaya lainnya.

Selanjutnya jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, yaitu:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP).
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
 - 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - 6) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
 - 7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
 - 8) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang terdiri peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, serta peraturan pelaksanaan lainnya.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang fungsinya melengkapi dan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder agar dapat menjadi lebih jelas, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan sumber terpercaya lainnya.

3. Narasumber

Penentuan narasumber dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, yang dilakukan secara lisan atau tertulis kepada narasumber dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara terbuka dan terarah dengan sebelumnya mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu. Adapun yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini:

- a. Hakim Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang : 1 Orang
- b. Polisi Kepolisian Polda Lampung : 1 Orang
- c. Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung : 1 Orang
- d. Akademisi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. : 1 Orang +

Jumlah : 4 Orang

Wawancara dengan para narasumber dimungkinkan dilakukan secara virtual dengan surat menyurat atau media lainnya melalui contact person yang telah diperoleh.

4. Pengumpulan dan Pengolahan Data

Peneliti melakukan serangkaian kegiatan dalam pengumpulan data, yang meliputi:

- a. Studi pustaka, yaitu pengumpulan terhadap data sekunder dengan mencatat, mengutip serta menelaah buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan materi penelitian kemudian menyusunnya sebagai kajian data.

- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data primer yang dilakukan secara tertulis kepada responden dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara terbuka dan terarah dengan sebelumnya mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu.

Selanjutnya data yang telah diperoleh lalu dilakukan pengolahan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Deskripsi, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.²⁶
- b. Preskripsi, yaitu mengidentifikasi fakta-fakta hukum dan mengeliminasi bahan yang tidak memiliki keterkaitan dengan masalah penelitian.²⁷
- c. Sistematisasi data, yaitu dengan menempatkan data menurut kerangka sistematika batasan berdasarkan urutan masalah.²⁸

5. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah perbedaan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan masalah hukum yang menjadi objek kajian.²⁹

²⁶Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hlm. 181.

²⁷Maulidya Tiarayu Putri DKK, *Tinjauan Yuridis Pengelolaan Flight Information Region (FIR) Kepulauan Riau oleh Singapura menurut Hukum Internasional*, *Jurnal Universitas Negeri Surabaya*, Hlm, 4.

²⁸Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hlm, 126.

²⁹ Zainudin Ali, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm, 107.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perdagangan Orang

Perdagangan orang dalam KUHP sudah merupakan perbuatan pidana dan diatur secara Eksplisit dalam Pasal 297.

Penjelasan Pasal 297 KUHP menurut R. Soesilo bahwa yang dimaksud dengan perdagangan perempuan adalah melakukan perbuatan-perbuatan dengan maksud untuk menyerahkan perempuan guna pelacuran. Masuk pula disini mereka yang biasanya mencari perempuan-perempuan muda untuk dikirim ke luar negeri yang maksudnya akan digunakan untuk pelacuran.³⁰

Perdagangan yang dimaksud dalam Pasal 297 lebih ditujukan untuk perekrutan, pengiriman, dan penyertaan perempuan guna dilacurkan. Kenyataannya perdagangan perempuan dan anak laki-laki dibawah umur dapat juga terjadi dengan tujuan untuk melakukan perbudakan atau eksploitasi tenaga kerja. Penjelasan Pasal tersebut merupakan penjelasan tidak resmi artinya bukan penjelasan dari negara yang merupakan penjelasan dari KUHP.

Sedangkan pengertian perdagangan orang menurut Undangundang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang ialah tindakan

³⁰ R. Soesilo.1988. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Politeia. Bogor.hlm.60.

perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Sehubungan dengan pandangan Utrecht bahwa peristiwa pidana mempunyai unsur-unsur adalah suatu kelakuan yang bertentangan dengan (melawan) hukum, suatu kelakuan yang diadakan karena pelanggar bersalah dan suatu kelakuan yang dapat dihukum, maka dalam tindak pidana perdagangan orang terdapat perbuatan yang bertentangan melawan hukum adalah melakukan perbuatan merekrut, mengirim, dan menyerahterimakan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi rentan atau penjeratan utang. Unsur kesalahan dalam rumusan tindak pidana perdagangan orang adanya kesalahan digambarkan secara implicit dalam rumusan untuk tujuan mengeksploitasi atau berakibat tereksploitasi orang tersebut yang berarti ada maksud untuk mengeksploitasi atau berakibat tereksploitasi orang tersebut.³¹

B. Ruang Lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 juga merumuskan mengenai ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang yaitu:

³¹ Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

1. Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini. selain itu, undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 juga melarang setiap orang yang memasukan orang kewilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk eksploitasi.
2. Membawa Warga Negara Indonesia (WNI) keluar wilayah NKRI untuk tujuan eksploitasi.
3. Mengangkat anak dan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu untuk maksud eksploitasi
4. Mengirimkan anak kedalam atau keluar negeri dengan cara apapun, dan setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban TPPO dengan cara melakukan persetujuan atau pencabulan, mempekerjakan korban untuk tujuan eksploitasi atau mengambil keuntungan.
5. Setiap orang yang memberikan atau memasukan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain untuk mepermudah TPPO.
6. Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum.
7. Setiap orang yang menyerang fisik terhadap saksi atau petugas dipersidangan perkara TPPO, setiap orang yang mecegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan persidangan di siding pengadilan terhadap tersangka, terdaqwa, atau saksi dalam perkara TPPO, setiap orang yang membantu pelarian pelaku TPPO.
8. Setiap orang yang memberikan identitas saksi atau korban padahal seharusnya dirahasiakan.

C. Ruang Lingkup Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pelaku tindak pidana perdagangan orang dapat digolongkan menjadi empat kelompok, yaitu

1. Orang perseorangan, yaitu setiap individu/perorangan yang secara langsung bertindak melakukan perbuatan pidana perdagangan orang.
2. Kelompok, yaitu kumpulan dua orang atau lebih yang bekerja sama melakukan perbuatan pidana perdagangan orang.
3. Korporasi, yaitu perkumpulan/organisasi yang didirikan dan dapat bertindak sebagai subjek hukum yang bergerak dibidang usaha yang dalam pelaksanaannya melakukan penyalahgunaan izin yang diberikan.
4. Aparat, yaitu pegawai negeri atau pejabat pemerintah yang diberi wewenang tertentu namun melakukan penyalahgunaan dari yang seharusnya dilakukan.

Namun dalam KUHP tidak mengenal subjek tindak pidana berupa korporasi, tetapi dalam Undang-Undang.Nomor.21 Tahun 2007 tentang TPPO mengenal subjek tindak pidana berupa korporasi. Berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, pelaku dapat meliputi sebagai berikut:

1. Pelaku yang menyuruhlakukan, yang turut serta melakukan dan penganjur,yaitu:
 - a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan.
 - b. Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan ancaman atau penyesatan atau

dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

c. Mereka sebagai penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan yang diperhitungkan serta akibat-akibatnya.

2. Mereka sebagai pembantu tindak pidana, yaitu :

a. Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.

b. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

D. Ketentuan Pidana Tindak Pidana Perdagangan Orang

Ketentuan pidana tentang tindak pidana perdagangan orang diatur dalam KUHP Pasal 297 KUHP mengatakan bahwa:

“Memperniagakan perempuan dan memperniagakan laki-laki yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun”, sedangkan dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya ditulis Undang-Undang HAM) mengatakan bahwa: “ setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagnagn anak, serta berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Namun KUHP dan Undang-Undang HAM hanya menjelaskan mengenai ketentuan umum pada masalah perdagangan orang tidak menjelaskan secara lengkap mengenai sanksi terhadap para pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang sehingga

pemerintah membuat dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur berbagai ketentuan yang dapat mengantisipasi dan menjaring semua jenis tindak pidana perdagangan orang, mulai dari proses dan cara, sampai kepada tujuan, dalam semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam perdagangan orang, baik yang dilakukan antar wilayah dalam negeri maupun antar negara dan baik dilakukan perorangan, kelompok maupun korporasi.

Pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatakan bahwa :

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemidanaan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, atau penyalgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000 dan paling banyak Rp. 600.000.000”.

Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatakan bahwa :

“Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau di eksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3

(tiga) tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000 dan paling banyak Rp. 600.000.000”.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatakan bahwa :

“Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000 dan paling banyak Rp. 600.000.000”.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatakan bahwa :

“Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000 dan paling banyak Rp. 600.000.000”.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatakan bahwa :

“Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000 dan paling banyak Rp. 600.000.000”.

Dan dalam Pasal 10 mengatakan bahwa :

“Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

E. Aktivitas Seksual Sebagai Bentuk Eksploitasi Dalam Peraturan Perundang - Undangan

a. Bentuk-bentuk aktivitas seksual dalam Eksploitasi

Aktivitas Seksual juga berarti perilaku yang muncul karena adanya dorongan seksual. Cara-cara yang biasa dilakukan orang untuk menyalurkan dorongan seksual.

Menurut Masland Tahapan aktivitas seksual antara lain : Bergaul dengan lawan atau sesama jenis, Berdandan untuk menarik perhatian, Menyalurkannya melalui mimpi basah, Berkhayal atau berfantasi tentang seksual, Mengobrol tentang seksual, Menonton film pornografi, Masturbasi atau Onani, Melakukan hubungan seksual non penetrasi (berpegangan tangan, berpelukan, cium, pipi, cium bibir, cumbuan berat, petting), Melakukan aktivitas penetrasi (*intercourse*).³²

Aktivitas seksual atau perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenisnya maupun dengan sesama jenis. Bentuk-bentuk tingkah laku ini bisa bermacam macam mulai dari perasaan tertarik sampai tingkah laku berkencan, bercumbu dan bersenggama. Objek seksualnya

³² Masland P.R, 2004, *Apa yang ingin diketahui remaja tentang seks*, Bumi Aksara, Jakarta. hlm 64

bisa berupa orang lain, orang dalam khayalan atau diri sendiri.³³

Aktivitas Seksual dalam Eksploitasi berupa tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

b. Aktivitas Seksual yang termasuk dalam Tindak Pidana Eksploitasi.

Eksploitasi Seksual memiliki beberapa bentuk aktivitas seksual yang sering terjadi dimana didalamnya meliputi tindak pidana pelacuran/prostitusi, tindak pidana pornografi dan tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan seksual. dimana bentuk ketiga aktivitas seksual tersebut akan menjelaskan dan menggambarkan setiap jenis-jenis aktivitas/perilaku seksual berupa perbuatan tindak pidana.³⁴

c. Aktivitas Seksual dalam bentuk Tindak Pidana Pelacuran/Prostitusi

Pelacuran atau prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi.³⁵

Perdagangan Pelacuran merupakan cabang dari industri seks yang sejajar dengan

³³ Sarwono. S.W, 2011, *Psikologi Remaja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm 32

³⁴ Ahmad Sofian, 2016, *Tindak Pidana Eksploitasi Anak dalam Hukum Positif Indonesia*, Binus, Jakarta, hlm. 1

³⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2016, *Prostitusi*, Tersedia pada <https://kbbi.web.id/prostitusi>, [Akses, 31 Desember 2022].

pornografi, tari telanjang, bahkan segala mata pencaharian yang berkenaan dengan eksploitasi seksual dan pertunjukan yang berkenaan dengan seksualitas untuk menghibur orang lain demi mendapatkan materi yang dibutuhkan dalam kehidupan.³⁶

Menurut Kartini bentuk-bentuk prostitusi ada dua yaitu :

1. Prostitusi yang terdaftar (legal) yaitu pelaku dalam prostitusi ini diawasi bagian *vice control* dari kepolisian, yang dibantu dan bekerja sama dengan departemen sosial dan kesehatan. Pada umumnya mereka (pelacur) dilokalisir dalam satu daerah tertentu, kemudian penghuninya secara periodik harus memeriksa diri pada dokter atau petugas kesehatan dan mendapatkan suntikan serta pengobatan, sebagai tindakan kesehatan dan keamanan umum.
2. Prostitusi tidak terdaftar (illegal) yaitu orang-orang yang melakukan prostitusi secara gelap-gelapan dan liar, baik secara perorangan maupun dalam kelompok, perbuatannya tidak terorganisir tempatnya pun tidak tertentu, sehingga kesehatan sangat diragukan karena belum tentu mau memeriksa kesehatan pada dokter misalnya Prostitusi yang beroperasi secara individual merupakan single operator sering disebut dengan pelacur jalanan. Mereka biasanya mangkal di pinggir jalan, stasiun maupun tempat-tempat aman lainnya.

Para pelacur ini menjalankan profesinya dengan terselubung contoh Segregasi atau lokalisasi, yang terisolasi atau terpisah dari kompleks penduduk lainnya. Seperti

³⁶ Pelacuran atau Prostitusi, 2017, Tersedia pada, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pelacuran>, [Akses, 31 Desember 2022]

lokalisasi Silir di Solo dan Gang Dolly di Surabaya. Meskipun lokalisasi ini sudah tidak ada namun para pelacur masih beroperasi yaitu di pinggir jalan setiap malam dan mereka merupakan pelacur kelas bawah yang bekerja sama dengan sopir becak dan para pedagang. Rumah-rumah panggilan, rumah-rumah panggilan ini memiliki ciri khusus dimana hanya pihak yang terkait saja yang mengetahuinya. Selain itu kegiatannya pun lebih terorganisir dan tertutup yaitu Prostitusi yang bekerja dengan bantuan organisasi dan sindikat yang teratur rapi. Jadi, mereka tidak bekerja sendirian melainkan diatur melalui satu sistem kerja suatu organisasi. Biasanya dalam bentuk rumah bordir, bar atau casino misalnya Dibalik front organisasi atau dibalik bisnis-bisnis terhormat (salon kecantikan, tempat pijat, rumah makan, warnet, warung remang-remang, dll). Disini sudah memiliki jaringan yang baik dan terorganisir. Tidak sedikit yang melibatkan orang-orang terhormat maupun pihak keamanan. yaitu oknum-oknum polisi dan tentara.³⁷

Kartini juga mendefinisikan prostitusi atau pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri dengan jalan memperjual belikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu seks, dengan imbalan pembayaran artinya terdapat aktivitas seksual dalam bentuk persenggamaan atau hubungan intim antara seorang pria dan wanita untuk memuaskan nafsu seks dengan imbalan bayaran uang.

Menurut Kartini ada beberapa orang yang termasuk kategori pelacuran atau prostitusi yaitu :

³⁷ Kartini Kartono, 1992, *Psikologi Abnormal Dan Abnormalitas Seksual*, PT. Mandar Maju, hlm. 204

- a. Penggundikan yaitu pemeliharaan istri tidak resmi, istri gelap atau perempuan piaraan. Mereka hidup sebagai suami istri, namun tanpa ikatan perkawinan.
- b. Tante girang yaitu wanita yang sudah menikah, namun tetap melakukan hubungan seks dengan laki-laki lain, untuk mengisi waktu kosong dan bersenang-senang dan mendapatkan pengalaman-pengalaman seks lain.
- c. Gadis-gadis bar yaitu gadis-gadis yang bekerja sebagai pelayan-pelayan bar dan sekaligus bersedia memberikan layanan seks kepada para pengunjung.
- d. Gadis-gadis bebas yaitu gadis-gadis yang masih sekolah atau putus sekolah, putus studi akademik atau fakultas, yang mempunyai pendirian yang tidak baik dan menyebarluaskan kebebasan seks untuk mendapatkan kepuasan seksual.
- e. Gadis-gadis panggilan adalah gadis-gadis dan wanita-wanita yang biasa menyediakan diri untuk dipanggil dan dipekerjakan sebagai pelacur, melalui penyaluran tertentu.
- f. Gadis-gadis taxi, yaitu gadis-gadis panggilan yang ditawarkan dan dibawa ketempat-tempat hiburan dengan taxi-taxi tersebut.
- g. Hostess atau pramuria yaitu wanitawanita yang menyamarkan kehidupan malam dalam nightclub. Yang pada intinya profesi hostess merupakan bentuk pelacuran halus.
- h. Promisikuitas inilah hubungan seks secara bebas dengan pria manapun juga atau dilakukan dengan banyak laki-laki

d. Aktivitas Seksual dalam bentuk Tindak Pidana Pornografi

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi aktivitas seksual dalam Eksploitasi yang dimaksud adalah muatan pornografi yang diperlihatkan atau dipertunjukan dimuka umum yang memuat kecabulan seperti gambar bergerak, gerak tubuh, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi dan bentuk pesan lainnya yang melanggar norma kesusilaan.

Menampilkan materi asusila didepan umum maksudnya tindakan yang oleh seseorang sudah mengetahui isi materi yang akan ditampilkan bermuatan asusila atau melanggar kesusilaan masyarakat dengan tujuan agar orang lain mengetahui materi tersebut, artinya jenis tindakan Eksploitasi Seksual dalam muatan pornografi tersebut berupa hal-hal terkait perilaku seksual yang dipertunjukan dengan sengaja dimuka umum yang memuat kecabulan dengan berbagai macam cara dan bentuk bisa melalui gambar/sketsa, ilustrasi, tulisan, suara, foto dan video gerak tubuh seseorang seperti tarian erotis/striptis.³⁸

Menampilkan materi asusila didepan umum maksudnya tindakan yang oleh seseorang sudah mengetahui isi materi yang akan ditampilkan bermuatan asusila atau melanggar kesusilaan masyarakat dengan tujuan agar orang lain mengetahui materi tersebut, 29 artinya jenis tindakan Eksploitasi Seksual dalam muatan pornografi tersebut berupa hal-hal terkait perilaku seksual yang dipertunjukan dengan sengaja dimuka umum yang memuat kecabulan dengan berbagai macam

³⁸ Hwian ristante, (2017), *Kejahatan Kesusilaan, Penafsiran Eksentif dan Studi Kasus*, Suluh Media, Yogyakarta, hlm. 34

cara dan bentuk bisa melalui gambar/sketsa, ilustrasi, tulisan, suara, foto dan video gerak tubuh seseorang seperti tarian erotis/striptis. Eksploitasi dalam pornografi tidaklah dilihat dalam suatu pemahaman sempit mengenai bagaimana aktivitas seksual dan proses keikutsertaan atau keterlibatan perempuan didalamnya. Pada banyak kasus para perempuan yang terlibat dalam aktivitas pornografi kemungkinan besar berangkat dari keinginan/kesadaran sendiri dan tidak dipaksa yang di latarbelakangi banyak faktor, missal masalah ekonomi, ingin terkenal, jalan pintas untuk populer dan sebagainya. Menurut Pasal 10 Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi bentuk aktivitas seksual dalam Eksploitasi yang dimaksud adalah bentuk aktivitas dari muatan pornografi yang diperlihatkan atau dipertunjukkan dimuka umum yang memuat kecabulan atau bentuk aktivitas yang menggambarkan ketelanjangan dan bentuk aktivitas persenggamaan artinya yang dimaksud bentuk dari aktivitas seksual dalam pornografi adalah hal-hal terkait perilaku seks atau cabul yang dilakukan atau diperlihatkan bisa dengan foto atau video seseorang sedang melakukan persenggamaan atau hubungan intim/alat kelamin.

Namun yang dimaksud aktivitas seksual dalam pornografi disini adalah lebih pada gagasan yang dibawa oleh pornografi itu sendiri, artinya melalui aktivitas pornografi kaum perempuan secara konsisten dan berkelanjutan ditampilkan dalam posisi yang rendah, perempuan dianggap sebagai makhluk yang hanya bermodalkan daya tarik seksual semata dengan kata lain pornografi dianggap

memberi justifikasi terhadap perendahan martabat perempuan.³⁹

Kaum perempuan yang tampil dalam media pornografi secara tidak langsung telah mempertegas eksploitasi terhadap kaumnya sendiri dan memperkokoh cara pandang bahwa pada dasarnya perempuan hanyalah sebatas obyek seks semata. Akibat yang ditimbulkan dari cara pandang yang demikian adalah makin subur dan langgengnya berbagai bentuk pelecehan, penindasan dan eksploitasi perempuan dari aktivitas seksual baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Dalam korelasi terhadap bentuk aktivitas seksual dari muatan Pornografi yang berujung pada kekerasan terhadap perempuan dan menempatkan perempuan sebagai korban, namun pada saat yang bersamaan pornografi memposisikan perempuan sebagai pelaku (kriminalisasi) walau sebenarnya perempuan adalah sebagai korban (reviktimisasi).

F. Ketentuan sanksi pidana mengenai Aktivitas Seksual sebagai bentuk Eksploitasi Seksual.

- e. KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) Dalam KUHP Aktivitas Seksual masuk sebagai Perilaku seksual meliputi kekerasan dengan ancaman dan pemaksaan, perbuatan cabul, pemerkosaan, hal-hal yang dipertunjukan didepan umum dan melanggar norma kesusilaan yang memaknai bentuk dari Eksploitasi Seksual tersebut diatur dalam Pasal 296 KUHP, ketentuan pidana tersebut berbunyi : “Barangsiapa membuat kesengajaan menyebabkan atau memudahkan dilakukannya tindakan yang melanggar kesusilaan dengan orang ketiga sebagai

³⁹ Ade Armando, (2004), Mengupas Batas Pornografi, Meneg Pemberdayaan Perempuan. Jakarta, hlm. 1

mata pencaharian atau sebagai kebiasaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan (4) empat bulan atau dengan pidana denda setinggitingginya Rp 15.000,00 (Lima belas ribu rupiah)”.

Di dalam Pasal 506 KUHP diatur mengenai tindak pidana sebagai germo atau mucikari yang mengambil keuntungan dari perbuatan melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh seorang perempuan atau laki-laki, dengan ketentuan pidana yang berbunyi :

“Barangsiapa sebagai germo mengambil keuntungan dari perbuatan melanggar kesusilaan oleh seorang perempuan atau laki-laki, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun”. mereka yang menyediakan sarana tempat persetubuhan diatur dalam dengan ancaman pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

Jadi menurut Pasal 296 KUHP dan Pasal 506 KUHP, dapat di pidana barang siapa membuat kesengajaan menyebabkan atau memudahkan dilakukannya tindakan yang melanggar kesusilaan/ perbuatan cabul dengan orang ketiga sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan dan/atau sumber penghasilan adalah unsur esensial kejahatan, yang artinya kejahatan tidak mungkin terjadi tanpa adanya unsur ini, Objek dalam pasal ini boleh seorang dewasa atau seorang yang belum dewasa.⁴⁰

Maksud dari unsur perbuatan dalam Pasal 296 KUHP dan Pasal 506 KUHP yaitu perbuatan yang memperlancar memudahkan dilakukannya tindakan yang melanggar kesusilaan/ perbuatan cabul orang lain oleh mucikari atau germo dengan

⁴⁰ Adami Chazawi, 2011, *Percobaan dan Penyertaan Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 114

menjadikannya sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan dan/atau sumber penghasilan demi mendapat keuntungan artinya unsur perbuatan pelaku menjadikan kebiasaan dan mata pencaharian harus dilakukan lebih dari satu kali.

- f. Undang-undang Pornografi Dalam Undang-undang nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pengaturan ketentuan pidana mengenai tindak pidana Eksploitasi Seksual yang memuat unsur perbuatan tindak pidana dengan menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, memperlihatkan alat kelamin, Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual dapat dijerat dengan Pasal 4 ayat (2) *Juncto* Pasal 30 :

Pasal 4 ayat (2) : “Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang: menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, menyajikan secara eksplisit alat kelamin, Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual alat kelamin atau Pornografi”.

Pasal 30 :

“Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Perbuatan yang diatur dalam Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 30 Undang-undang Nomor

44 Tahun 2008 tentang Pornografi dilakukan bisa dengan *live action* atau langsung maupun tidak langsung, jika langsung biasanya terjadi ditempat hiburan malam atau *night club* dan karaoke bebas, apabila tidak langsung biasanya dilakukan menggunakan media komunikasi online.

- g. Undang-undang Perdagangan Orang Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pengaturan ketentuan pidana mengenai Perbuatan Eksploitasi Seksual diatur dalam Pasal 1 ayat (8) dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) :

Pasal 1 ayat (8) :

“Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan”

Pasal 2 ayat (1) :

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Pasal 2 ayat (2) :

“Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Unsur perbuatan yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (8) adalah bentuk pemanfaatan organ tubuh oleh orang lain terhadap korban untuk tujuan seksual agar mendapat keuntungan, namun kegiatan tersebut tidak terbatas pada pelacuran dan pencabulan. Dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2), unsur perbuatan melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksplorasi orang tersebut, yang dimaksudkan dalam pasal ini perbuatan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan korban untuk tujuan seksual dan diperdagangkan demi mendapat keuntungan dari hasil kegiatan pengeksplorasi seks. Objek korban dalam pasal ini bisa dewasa atau seorang belum dewasa. Barang siapa melakukan perbuatan yang mengakibatkan orang tereksplorasi maka dapat dijerat dengan pasal 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

h. Undang-undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik)

Pengaturan ketentuan pidana mengenai Eksploitasi Seksual dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ada beberapa pasal yang mengatur tentang tindak pidana eksploitasi seksual melalui media komunikasi online atau internet yaitu :

Pasal 27 ayat (1) :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Pasal 45 ayat (1) :

“setiap orang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pengaturan ketentuan mengenai perbuatan yang tanpa hak melalui media komunikasi online atau internet dengan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan (Eksploitasi Seksual) maksudnya adalah dalam data atau dokumen elektronik

tersebut berisi konten-konten tentang seks atau foto dan film porno/film seks dalam bentuk video.

Objek yang dimaksudkan menurut Pasal 1 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas hanya pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, kode akses, simbol. Terkait dengan muatan dari perbuatan yang melanggar kesusilaan dalam tindak pidana eksploitasi seksual dalam bentuk data atau dokumen elektronik yang berisi konten-konten tentang seks atau foto dan film porno/film seks dalam bentuk video melalui media komunikasi online atau internet ini adalah pornografi, sedangkan perbuatan yang dilakukan berupa menawarkan atau memperjual-belikan orang lain untuk tujuan seksual dalam bentuk data tulisan teks (*chatting*), video call, telepon dan pesan singkat sms melalui media komunikasi online adalah pelacuran/prostitusi *cyber*.

Dalam hal ini tindak pidana Eksploitasi Seksual masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka untuk menentukan beratnya hukuman dapat menggunakan Teori Gabungan. Ada dua macam gabungan yang dimaksud yaitu *Concursus Idealis* atau gabungan satu perbuatan dan *Cocursus Realis* atau gabungan beberapa perbuatan.⁴¹

Terkait tindak pidana Eksploitasi Seksual yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, sesuai Pasal 63 KUHP yang berdasar pada Asas *Concursus*

⁴¹ Osman Simanjuntak, 2003, *Teknik Perumusan Perbuatan Pidana dan Azaz-azaz Umum*, Jakarta, hlm.169

Idealis, maka hanya dikenakan salah satu aturan, apabila diantara aturanaturan itu terdapat aturan umum dan khusus maka yang dikenakan adalah aturan yang khusus dan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

G. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana. Mencantumkan pidana pada setiap larangan dalam hukum pidana disamping bertujuan untuk kepastian hukum dan dalam rangka membatasi kekuasaan negara juga bertujuan untuk mencegah bagi orang yang berniat untuk melanggar hukum pidana.

Menurut Van Hamel, arti dari pidana atau straf menurut hukum positif dewasa ini adalah Suatu penderitaan yang sifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorangpelanggar, yakni semata-mata

karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegaskan oleh Negara.⁴²

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan. Sebagaimana diketahui kejahatan tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Kejahatan bukanlah sebagai suatu variabel yang berdiri sendiri atau dengan begitu saja jatuh dari langit, semakin maju dan berkembang peradaban umat manusia, akan semakin mewarnai bentuk dan corak kejahatan yang akan muncul kepermukaan, dengan kata lain kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat yang sepi dari kejahatan. Hubungan hukum antar sesama manusia dapat menimbulkan peristiwa hukum yaitu peristiwa yang mempunyai akibat hukum. Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu tindakan subjek hukum.⁴³

a. Asas Kesalahan (*schuld*) Dalam Hukum Pidana

Di bawah ini beberapa pendapat dari pakar hukum pidana tentang kesalahan (*schuld*) yang pada hakikatnya adalah pertanggung jawaban pidana.

1. Pendapat Van Hamel

Kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, berhubungan antara keadaan jiwa pelaku dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya.

⁴² P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus*, Bandung, Tarsito, 1981, hlm.47.

⁴³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2012, hlm.171.

Kesalahan adalah pertanggung jawaban hukum.

2. Pendapat Pompe

Kesalahan dapat dilihat dari dua sudut, yaitu :

- 1) Dari akibatnya; kesalahan adalah hal yang dapat dicela.
- 2) Dari hakikatnya; kesalahan adalah hal tidak dihindarinya perbuatan melawan hukum.

3. Pendapat Moeljatno

Hubungan antara sifat melawan hukumnya perbuatan (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*). Dikatakan bahwa *schuld* tidak dapat dimengerti tanpa adanya *wederrechtelijkheid*, tetapi sebaliknya *wederrechtelijkheid* mungkin ada tanpa adanya kesalahan. Selanjutnya dikatakan, orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dia dapat dipidana.⁴⁴

Kesalahan memiliki beberapa unsur yaitu:

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku, dalam arti jiwa si pelaku dalam keadaan sehat dan normal
- b. Adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, baik yang disengaja (*opzet*) maupun karena kealpaan (*culpa*)
- c. Tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan.⁴⁵

⁴⁴ *Ibid*, hlm.78-80

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 82.

Adanya unsur melawan hukum belum cukup untuk menjatuhkan pidana, disamping kelakuan yang bersifat melawan hukum harus ada juga pembuat yang bertanggungjawab atas perbuatannya dengan kata lain pembuat harus bersalah. Dalam hukum pidana yang dimaksud dengan kesalahan adalah suatu pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Melawan hukum dan kesalahan adalah dua anasir tindak pidana yang saling berhubungan, apabila perbuatan yang bersangkutan tidak melawan hukum maka menurut hukum pidana, perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, tidak mungkin kesalahan tanpa melawan hukum.⁴⁶

Laksana sebuah gedung bertumpu pada fundamennya, demikian pula halnya pidana bertumpu pada kesalahan. Karena kesalahan, pidana menjadi sah. Dengan perkataan lain, kesalahan adalah dasar yang mengesahkan pidana. Untuk dapat dipidananya kejahatan (inilah yang menjadi inti sesungguhnya dari hukum pidana), adanya kesengajaan atau sekurang-kurangnya kealpaan mutlak diisyaratkan. Jadi, kesengajaan dan kealpaan merupakan keharusan untuk dapat menyimpulkan adanya kesalahan. Menurut doktrin, *schuld* yang sering diterjemahkan dengan “kesalahan” terdiri atas kesengajaan dan kealpaan. Kedua hak tersebut dibedakan, “kesengajaan” adalah dikehendaki, sedang “kealpaan” adalah tidak dikehendaki. Umumnya para pakar sependapat bahwa “kealpaan” adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari “kesengajaan”. Itulah sebabnya, sanksi atau ancaman hukuman terhadap pelanggaran norma pidana yang dilakukan dengan “kealpaan” lebih ringan. Di bawah ini akan

⁴⁶ Edi Setiadi dan Dian Andriasari, 2013, *Pengembangan Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, Hlm. 67.

dijelaskan lebih terperinci mengenai kesengajaan dan kealpaan.

a) Kesengajaan (*Opzet*)

Pengertian tentang kesengajaan tidak terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ia harus dicari di dalam buku-buku karangan para ahli hukum pidana dan Memorie Penjelasan *Wetboek van Strafrecht*. Menurut *Crimineel Wetboek Nederland* tahun 1809 (Pasal 11) *opzet* (sengaja) itu adalah maksud untuk membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Definisi semacam itu adalah sesuai dengan pengertian sengaja menurut Hukum Adat Indonesia dan Hukum Pidana Anglo Saxon, termasuk Amerika Serikat.⁴⁷

Memorie Van Toeliching (M.v.T) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “*willens en watens*” yang artinya adalah “menghendaki dan menginsyafi atau mengetahui” atau secara agak lengkap seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatannya itu dan harus menginsyafi atau mengetahui akibat yang mungkin akan terjadi karena perbuatannya.⁴⁸

Dalam mengemukakan sifat sengaja ada dua teori:

1) Teori kehendak

Sengaja adalah kehendak melakukan suatu tindakan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat karena perbuatannya itu. Dengan perkataan lain, dapat dikatakan sebagai “sengaja” apabila suatu perbuatan itu dikehendaki, dan akibat

⁴⁷ Zainal Abidin Farid, *Op.Cit.*, hlm. 266.

⁴⁸ Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, hlm. 95.

perbuatan itu benar-benar menjadi maksud dari perbuatan yang dilakukan.

2) Teori membayangkan

Sengaja adalah apabila suatu akibat dibayangkan sebagai maksud, dan oleh karena itu tindakan perbuatan tersebut dilakukan oleh yang bersangkutan sesuai dengan bayangan yang telah dibuatnya lebih dahulu.⁴⁹

Secara umum, para pakar hukum pidana telah menerima adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yakni:

1) Kesengajaan sebagai maksud

Corak kesengajaan ini adalah yang paling sederhana, yaitu perbuatan pelaku memang dikehendaki dan ia juga menghendaki (membayangkan) akibatnya yang dilarang. Kalau akibat yang dikehendaki atau yang dibayangkan ini tidak akan ada, tidak akan melakukan perbuatan. Perlu dibedakan antara tujuan dan maksud dengan motif. Motif adalah sesuatu yang menggerakkan seseorang untuk berbuat, misalnya terdorong karena cemburu seseorang memukuli seorang teman pacarnya, sehingga babak belur. Kecemburuan ini adalah motif. Sedang maksud dan tujuannya adalah agar orang itu tidak mendekati pacarnya lagi. Akibat yang dilarang oleh undang-undang adalah babak belurnya orang lain.

2) Kesengajaan dengan kepastian

Corak kesengajaan kepastian bersandar kepada akibatnya. Akibat itu dapat merupakan delik tersendiri ataupun tidak. Tetapi di samping akibat tersebut ada akibat lain yang tidak dikehendaki yang pasti akan terjadi.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 96-97.

3) Kesengajaan dengan kemungkinan

Bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang.⁵⁰

b) Kealpaan (*Culpa*)

Bentuk kesalahan yang kedua adalah kealpaan (*culpa*). Keterangan resmi pembentuk KUHP mengenai persoalan mengapa *culpa* juga diancam dengan pidana, walaupun lebih ringan, adalah bahwa berbeda dengan kesengajaan (*opzet*) yang sifatnya “menentang larangan justru dengan melakukan perbuatan yang dilarang”. Dalam hal kealpaan si pelaku “tidak begitu mengindahkan adanya larangan”.⁵¹

Undang-undang sendiri tidak menjelaskan pengertian kealpaan, dan ini diserahkan kepada ilmu hukum pidana. Beberapa pakar memberikan pengertian dan/atau syarat culpa sebagai berikut:

- 1) Simons mempersyaratkan dua hal untuk *culpa*:
 - a. Tidak adanya kehatian-hatian;
 - b. Kurangnya perhatian terhadap akibat yang mungkin.
- 2) Van Hamel menyebutkan pula dua syarat :
 - a. Tidak adanya penduga-duga yang diperlukan.
 - b. Tidak adanya kehati-hatian yang diperlukan.⁵²

Pada umumnya, kealpaan dibedakan atas:

- 1) Kealpaan dengan kesadaran. Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, akan timbul juga akibat tersebut.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 98-99.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 106-107.

⁵² *Ibid*, hlm.107.

- 2) Kealpaan tanpa kesadaran. Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang.⁵³

H. Kebijakan Kriminal

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non-hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁵⁴

Menurut Sudarto, penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menjatuhkan hukuman melainkan, adanya perlindungan yang berkaitan dengan sebab-sebabnya, dengan kata lain sanksi hukum pidana bukanlah merupakan pengobatan kausatif tetapi hanya sekedar pengobatan simptomatik. Selain itu kebijakan kriminal juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*).

Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari

⁵³ *Ibid*, hlm.26.

⁵⁴ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, 1983, Op.cit, Hlm 109

kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan dua sarana yaitu :

1. Kebijakan Kriminal Dengan Sarana Penal

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu :

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelanggar

2. Kebijakan Kriminal Dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.⁵⁵

Upaya penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*), maka wajar apabila kebijakan atau politik hukum pidana merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan kriminal dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan merupakan salah satu kebijakan, selain kebijakan-kebijakan pembangunan lainnya (politik sosial).

Dalam kaitan kebijakan kriminal itu, Barda Nawawi Arief menyatakan :

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan,

⁵⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai kebijakan hukum pidana (perkembangan penyusunan konsep KUHP Baru) Edisi Ke I cetakan ke II*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, Hlm 158).

dalam arti ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial, ada keterpaduan (*integral*) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non-penal. Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Dengan demikian, didalam pengertian *social policy* sekaligus tercakup di dalamnya *social welfare policy* dan *social defence policy*.

Menurut Ealau dan Prewitt, kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya atau yang terkena kebijakan itu. Tindak pidana selain merupakan masalah kemanusiaan juga merupakan permasalahan sosial, bahkan dinyatakan sebagai *the oldest social problem* yang tujuannya untuk mencapai kesejahteraan.

Marc ancel menyatakan bahwa modern criminal science terdiri dari tiga (3) komponen, yaitu *Criminology*, *Criminal*, dan *Penal Policy*. Penal poicy adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Kebijakan kriminal dengan sarana non penal artinya melakukan upaya penanggulangan kejahatan dengan tidak menggunakan hukum pidana. Upaya non penal bisa diartikan sebagai upaya yang bersifat preventif, misalnya memperbaiki

kondisi-kondisi tertentu dalam masyarakat atau melakukan pengawasan tertentu sebagai upaya prevensi terhadap kejahatan. Selain itu, dapat juga berbentuk sosialisasi terhadap suatu perundang-undangan baru, yang didalamnya mencakup suatu kriminalisasi perbuatan tertentu yang menjadi gejala sosial dalam masyarakat modern sekarang ini.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

- a. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan prostitusi, terdakwa sebagai mucikari dan didakwakan Pasal 296 KUHP, dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang menjatuhkan putusan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, yakni lebih ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung selama 1 (satu) tahun.
- b. Dalam Putusan Nomor: 1126/Pid.sus/ 2021/PN.TJK, Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman adalah berdasarkan fakta dipersidangan, barang bukti yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum dan keterangan saksi-saksi maupun keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta keadaan pelaku. Berpedoman pada teori pertimbangan hakim, terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis uraikan di atas, maka saran-saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

- a. Hendaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang memberikan hukuman lebih berat, supaya perkara ini menjadi contoh bahwa sanksi dalam tindak pidana itu menimbulkan efek jera terhadap para pelakunya, sehingga

dengan hukuman tersebut bisa menekan pelaku tindak pidana perdagangan orang khususnya diwilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang.

- b. Dalam menjatuhkan vonis hukuman penjara terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang, hendaknya Majelis Hakim Hakim juga memberikan pedampingan terhadap pelaku, agar perbuatan pelaku tidak terulang Kembali dan bisa menggunakan keahlian lain pelaku untuk bisa mendapatkan uang yang halal.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- A. Muchaddam Fahham. 2015. *perdagangan Orang, Pencegahan, dan Perlindungan Korban*, P3DI Setjen RI dan Azza Grafika Anggota IKAPI, Jakarta
- Ahmad Sofian, 2016, *Tindak Pidana Eksploitasi Anak dalam Hukum Positif Indonesia*, Binus, Jakarta
- Adami Chazawi, 2011, *Percobaan dan Penyertaan Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Alfitra. *Modus Operandi pidana khusus di luar KUHP*. penebar swadaya grup, Jakarta.2014.
- Andi Rahmah dan Amirudin Prabbu, 2015, *Kapita Selekta Hukum Pidana Edisi 2*, Mitra Wacana Media, Jakarta
- Aziz syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika, Jakarta
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Ade Armando, (2004), *Mengupas Batas Pornografi, Meneg Pemberdayaan Perempuan*. Jakarta
- Bambang Poernomo, 1994, *Diklat Penologi*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta
- Barda Nawawi Arief dan Muladi, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni
- Barda Nawawi Arief, 2010. *Bunga Rampai kebijakan hukum pidana (perkembangan penyusunan konsep KUHP Baru) Edisi Ke I cetakan ke II*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,

- C.S.T. Kansil, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Edi Setiadi dan Dian Andriasari, 2013, *Pengembangan Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu
- Farhana. 2012. *Aspek Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Fuad Usfa dan Tongat, 2004. *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Pers, Malang
- Hwian ristante, (2017), *Kejahatan Kesusilaan, Penafsiran Eksentif dan Studi Kasus*, Suluh Media, Yogyakarta
- Kartini Kartono, 1992, *Psikologi Abnormal Dan Abnormalitas Seksual*, PT. Mandar Maju
- Leden Marpaung, 2008, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana-Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar,
- Mulyana W. Kusuma, 1994, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, Armico, Bandung
- Masland P.R, 2004, *Apa yang ingin diketahui remaja tentang seks*, Bumi Aksara, Jakarta
- Niniek Suparni. 1993. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nuraeny, H. 2013. *Tindak Pidana Perdagangan Orang; Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*.
- Osman Simanjuntak, 2003, *Teknik Perumusan Perbuatan Pidana dan Azaz-azaz Umum*, Jakarta
- P.A.F. Lamintang, 1994. *Hukum Penitentier Indonesia*, Armico, Bandung
-, 2007. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung
- dan C. Djisman Samosir, 2012. *Delik-delik Khusus*, Bandung, Tarsito

- R. Soesilo.1988. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Politeia. Bogor
- Shant Dellyana, 1998. *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- Sinlaeloe, M. L. J. P. 2017. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Setara Press
- Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum-Cetakan Kelima*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
-, 2005. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, 1983
- Suncica Vujic, 2009. *Econometric Studies to the Economic and Social Factors of Crime, Amsterdam*, Rozenberg Publisher
- Sarwono. S.W, 2011, *Psikologi Remaja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tjahjo Purnomo. 2010. *Membedah Dunia Pelacauran Surabaya Kasus Kompleks Pelacuran Dolly*, Grafiti Pers, Jakarta
- Tongat, 2008. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang
- Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada,
- Zainudin Ali, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika
- .
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2016, *Prostitusi*, Tersedia pada <https://kbbi.web.id/prostitusi>

B. ARTIKEL DAN JURNAL

Maulidya Tiarayu Putri DKK, *Tinjauan Yuridis Pengelolaan Flight Information Region (FIR) Kepulauan Riau oleh Singapura menurut Hukum Internasional, Jurnal Universitas Negeri Surabaya*

Candra, S. *Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang*. Jurnal Cita Hukum, . 2013. 1(1), 95895

Fadlian, A. (2020). *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM SUATU KERANGKA TEORITIS*. Jurnal Hukum Positum, 5(2)

Jurnal Ilmu Hukum, Syafrinaldy, *Peran Hakim Agung Sebagai Pembaharuan Hukum Untuk Mewujudkan Pengadilan Yang Bersih, 2011*.

Maulidya Tiarayu Putri DKK, *Tinjauan Yuridis Pengelolaan Flight Information Region (FIR) Kepulauan Riau oleh Singapura menurut Hukum Internasional, Jurnal Universitas Negeri Surabaya*

Utoyo, M., Afriani, K., & Rusmini, R. 2001. *Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, 2020.

Pelacuran atau Prostitusi, 2017, Tersedia pada, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pelacuran>

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.